



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 11/UN16.R/SE/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Yth: 1. Wakil Rektor.
2. Dekan.
3. Ketua Lembaga.
4. Direktur Program Pascasarjana.
5. Direktur Utama Rumah Sakit.
6. Kepala Biro.
7. Kepala UPT.
8. Pimpinan Unit Kerja lainnya.
di lingkungan Universitas Andalas
Padang

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengaturan sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), lingkup Unit Kerja/Fakultas di lingkungan Universitas Andalas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kantor dan/atau dari rumah/tempat tinggal.
2. Ketentuan jumlah PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah PNS dan Non PNS pada unit kerja/fakultas. PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal, dikecualikan bagi Sopir, Tenaga Teknisi, Tenaga Keamanan, dan Tenaga Kebersihan.
3. PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal melakukan konfirmasi kedatangan paling lambat pukul 07.30 WIB dan kepulangan paling cepat pukul 16.00 WIB dari rumah/tempat tinggal dengan menggunakan aplikasi daring yang disediakan oleh masing-masing Unit Kerja/Fakultas. PNS dan Non PNS dapat diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kepulangan dalam hari yang sama.
4. Pengaturan PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan/atau dari rumah/tempat tinggal lebih lanjut diserahkan kepada masing-masing Pimpinan Unit Kerja/Fakultas, dengan mempedomani angka 2 dan 3 di atas;

5. Khusus untuk Rumah Sakit Universitas Andalas, lebih lanjut diserahkan kepada Direktur Utama sesuai dengan kebutuhan.
6. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 s/d 13 Agustus 2021.
7. Surat Edaran Rektor Universitas Andalas Nomor 7/UN16.R/SE/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Penutupan Sementara Universitas Andalas Dalam Rangka Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Padang, 30 Juli 2021



YULIANDIRI
NIDN 196207181988111001